BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 TINJAUAN UMUM PUSDALISBANG

3.1.1 Sejarah Pusdalisbang

PUSDALISBANG (Pusat data dan analisa pembangunan) adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan teknis penunjang pada Bappeda Provinsi jawa barat

Ide dasar pembentukan PUSDALISBANG sikemukakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. Denny Juanda Puradimaja, DEA pada pertemuan Degan Para Sruktural di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, bertempat di Ruang Rapat Sidang A Bappeda Jawa Barat Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Bandung.

Pada dasarnya gagasan tersebut muncul karena belum optimalnya integrasi data perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, yang bersumber dari OPD Provinsi, Bappeda Kabupaten dan Kota, serta instansi vertikal (BPS), khususnya meyangkut Data serta sistem penyajian, sehingga sering menyulitkan pada saat dilakukan integrasi data. Oleh sebab itu kebtuhan data yang akurat bagi pembangunan jawa barat sangat mendesak, maka Pusdalitbang perlu segera dibentuk untuk menghasilkan data yang sama atau satu data untuk pembangunan Jawa Barat. Dengan data yang seragam dan valid. Sehingga akan memudahkan perencanaan pembangunan.

Setelah hampir dua tahun sejak awal gagasan tersebut digulirkan oleh Prof. Dr. Ir. Deny juanda puradimaja, DEA, terwujudlah pembentukan Pusdalitbang melalui terbitnya peraturan gubernur jawa barat Nomor 113/2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 186 Seri D. Maka sejak tanggal 11 september 2009, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Resmi Memiliki Balai Pusdalitbang sebagai UPTB di lingkungan provinsi Jawa Barat.

Dengan Terbentuknya Pusdalisbang, siharapkan akan terwujud suatu unit teknis di Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dapat berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dpasial dan a-spasial pembangunan Jawa Barat setrta mengelola sistem Informasi dan infrastuktur jaringan informatika data pembangunan Jawa barat, serta mampu merajut perencanaan dengan data dan informasi yang lebih teliti, akurat dan bermakna bagi kemajuan Jawa Barat.

3.1.2 Maksud dan Tujuan:

Maksud dan Tujuan didirikannya UPTB Pusdalisbang adalah :

1. Perlunya suatu lembaga yang menangani pengelolaan integrasi data dalam rangka mewujudkan satu data pembangunan Jawa Barat
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan Jawa Barat yang didukung oleh ketersediaan data yang akurat

3.1.3 Visi dan Misi

VISI

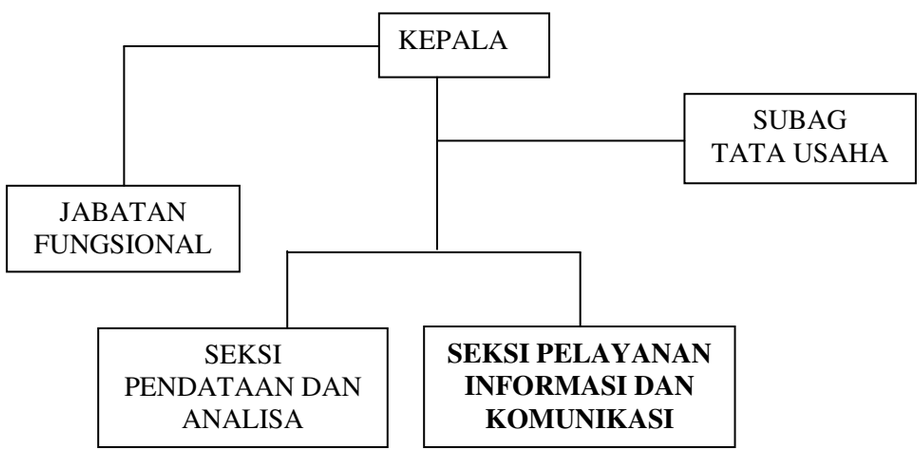
"Mewujudkan Satu Data Untuk Pembangunan Jawa Barat yang Berkualitas dan Akuntabel"

MISI

1. Menyediakan data dan informasi pembangunan yang cepat, akurat dan terkini.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas analisis data dan informasi untuk pebaikan perencanaan pembangunan.
3. Mengoptimalkan pembuatan infrastruktur jaringan dalam mendukung integrasi data dan informasi pembangunan lintas OPD Provinsi dan integrasi data dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Menjalin komunikasi dalam tugas pelayanan data dan informasi hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola data dan informasi pembangunan Jawa Barat pada seluruh OPD Provinsi Jawa Barat.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Sasaran tugas dan Layanan:

1. Penyediaan Data dan Analisa untuk Perancangan.
2. Penguatan Informasi Analisa Data Pembangunan.
3. Penerbitan Warta Bappeda.
4. Layanan Komunikasi Interaktif (SMS Jabar Membangun).

5. Digital Library dan Informasi.

Rincian Tugas UPTB

KEPALA :

1. Merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok UPTB;
2. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Badan sebagai bahan penetapan kebijakan pembangunan Jabar;

SUB BAG TATA USAHA :

1. Melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan UPTB
2. Menyusun rencana kerja dan pengembangan UPTB
3. Mengelola administrasi personalia UPTB
4. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan pimpinan
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain

SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI :

1. Mengelola Perpustakaan Badan;
2. Mengelola website dan sarana sistem informasi serta infrastruktur jaringan informatika Badan;
3. Menyelenggarakan komunikasi publik tentang pembangunan Jabar;
4. Melaksanakan publikasi data dan hasil analisa pembangunan Jabar;
5. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait

SEKSI PENDATAAN DAN ANALISA :

1. Merumuskan kebutuhan data dan informasi pembangunan Jabar
2. Melaksanakan pengumpulan data spasial dan a-spasial pembangunan Jabar ;

3. Melaksanakan pengolahan, analisa dan pemeliharaan data spasial serta a-spasial pembangunan Jabar ;
4. Merumuskan bahan rekomendasi kebijakan pembangunan Jabar
5. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait

3.3 Deskripsi Kerja

Tugas Pokok,Fungsi dan Rincian Tugas

a. Balai Pusat dan Analisa Pegembangan Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang pengumpulan,pengolahan dan analisa data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Jawa Barat.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,mempunyai fungsi:

1.Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan,pengolahan data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Jawa Barat.

2. Penyelenggaraan pengumpulan,pengolahan dan analisa data spesial dan aspasial pembangunan jawa barat serta pelayanan informasi pembangunan Jawa Barat.

c. Rincian Tugas:

1.Menyelenggarakan penyusunan program balai kerja.

2. Menyelenggarkan pengolahan data spasial dan a spasial pembangunan Jawa barat.

3.Menyelenggarakan pengolahan data bahan spasial dan a-spasial pembangunan jawa barat.

4.Menyelenggarakan pengumpulan data spasial dan a spasial pembangunan jawa barat.

5.menyelenggarakan analisa data spasial dan a-spasial pembangunan jaw barat.

6.Menyelenggarakan penyusunan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan jawa barat.

7.Menyelenggarakan pelayanan data dan informasi pembangunan Jawa Barat.

8.Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur jaringan informatika data pembangunan Jawa Barat.

9.Menyelenggarakan penyusunan saran dan rekomondasi penetapan kebijakan pembangunan jawa barat berdasarkan analisa data pembangunan.

10.Menyelenggarakan hasil analisa data pembangunan.

11.Menyelenggarakan tatausahaan balai.

12.Menyelenggarakan telahaan staf sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan.

13.Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait.

14.Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan.

15.Menyelenggaran tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a. Susunan Organisasi Balai adalah :

1) Kepala
2) Subbagian Tata Usaha
3) Seksi Pendataan dan Analisa
4) Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi
5) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Kepala Balai mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikaan, membina dan mengendalikan pelaksaan kegiatan tugas pokok balai.

c. Dalam menyelenyenggarakan tugas pokok, Kepala Balai mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan Jawa Barat.
2) Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Jawa Barat.

d. Rincian tugas Kepala Balai :
1) Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai
2) Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Balai
3) Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Jawa Barat
4) Menyelenggarakan pengkajian hasil pengolahan data spasial dan a spasial pembangunan Jawa Barat
5) Menyelenggarakan pelayanan data dan informasi pembangunan Jawa Barat
6) Memberikan saran dan rekomendasi penetapan kebijakan pembangunan Jawa Barat berdasarkan hasil analisa data pembangunan
7) Menyelengarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
8) Menyelenggarakan kooridinasi dengan unit kerja terkait
9) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan
10) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

e. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasik, penyusunan rencana, program, pengeloaan admisnistrasi keuaangan, kepegawaian dan umum

f. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
    1) Pelaksanaan koodinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan
    2) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum
    3) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan
g. Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha :
    1) Melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha
    2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
    3) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
    4) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
    5) Melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kersipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan
    6) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan peritimbangan pengambilan kebijakan
    7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
    8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai dan kegiatan Subbagian Tata Usaha
    9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
h. Seksi Pendataan dan analisa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan Jawa Barat.
i. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi Pendataan dan Analisa mempunyai fungsi :
    1) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis
    2) Pelaksnaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data spasial dan a-spasial pembangunan Jawa Barat
j. Rincian Tugas Seksi Pendataan dan Analisa :

1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan analisa
2) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan Jawa Barat
3) Melaksanakan analisa data spasial dan a-spasial pembangunan Jawa Barat
4) Melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data pembangunan Jawa Barat
5) Melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan Jawa Barat
6) Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi kebijakan pembangunan Jawa Barat berdasarkan hasil pengolahan data
7) Melaksanakan pemeliharaan data spasial dan a-spasial pembangunan Jawa Barat
8) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
10) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

k. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan Jawa Barat.

l. Dalam menyelengarakan tugas pokok Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

1) Penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan Jawa Barat;
2) Pelakasanaan pelayanan informasi dan komunikasi hasil analisa data pembangunan Jawa Barat.

m. Rincian tugas Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi :

1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
2) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan Jawa Barat;
3) Melaksanakan pengelolaan website dan sarana sistem informasi serta infrastruktur jaringan Informatika Badan;
4) Melaksanakan penyusunan bahan komunikasi publik tentang pembangunan Jawa Barat
5) Melaksanakan komunikasi publik tentang pembangunan Jawa Barat;
6) Melaksanakan penyusunan bahan publikasi hasil analisa data pembangunan pembangunan Jawa Barat;
7) Melaksanakan publikasi hasil analisa data pembangunan Jawa Barat;
8) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
9) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
11) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

n. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

o. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

p. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpinan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

q. Jenis dan jenjangh Jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

r. Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja

s. Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t. Tata Kerja

1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsionalk, Wajib menerapakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan orgnasisasi di lingkungan Balai, sesuai denngan tugas pokok masing-masing.

2) Kepala Balai wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

4) Kepala Balai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu

5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipertimbangkan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut

6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

7) Dalam melaksanakan tugas, kepala Balai dan unit organisasi di bawahannya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawannya.